

Analisis Permohonan Praperadilan Atas Putusan Penghentian Penuntutan oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Yohanes Andrew Yonatan¹ Alexander Raphael Jordy² Rickson Winaldy³ Axel Randu Sutiono⁴ R Rahaditya⁵

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: yohanes.205220126@stu.untar.ac.id¹ alexander.205220041@stu.untar.ac.id²
rickson.205220048@stu.untar.ac.id³ axel.205220175@stu.untar.ac.id⁴
rahaditya@fh.untar.ac.id⁵

Abstrak

Hukum pidana meliputi pidana formil dan hukum acara materil, menurut Moeljatno hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Praperadilan merupakan suatu lembaga yang memiliki beberapa kewenangan tertentu serta merupakan hal yang menambah perbedaan prinsipil antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan HIR. Menurut M. Yahya Harahap, menjelaskan Praperadilan sebagai suatu lembaga baru memiliki karakteristik sebagai berikut seperti Eksistensinya merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, Praperadilan merupakan suatu divisi dari Pengadilan Negeri, Konsekuensinya sebagai divisi maka perihal administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial menjadi satu dengan Pengadilan Negeri serta berada dibawah pimpinandan pengawasan termasuk juga pembinaan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan Perihal tata pelaksanaan fungsi yustisial praperadilan merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mempunyai sifat memberikan sebuah gambaran secara lengkap tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu metode untuk mendapatkan data yang berasal dari bahan pustaka atau dengan kata lain cara untuk mendapatkan data-data sekunder. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dan agar kepentingan itu tetap terlindungi. Dalam terjadinya suatu peristiwa yang konkret, dimana menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka orang akan berharap akan ditegakannya hukum. Dalam rangka penegakan hukum ini harus memperhatikan pada, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).

Kata Kunci: Praperadilan, Pidana, Pengadilan Negeri.

Abstract

*Criminal law includes formal criminal law and material procedural law. According to Moeljatno, criminal law is part of the total law that applies in a country. In the Criminal Procedure Code, Pretrial is an institution that has certain authorities and is something that adds to the principal differences between the Criminal Procedure Code and HIR. According to M. Yahya Harahap, explaining that Pretrial as a new institution has the following characteristics, such as its existence is a unit attached to the District Court, Pretrial is a division of the District Court. Consequently, as a division, matters of judicial administration, personnel, equipment and finance become one with the District Court and is under leadership and supervision including guidance by the Chairman of the District Court, and regarding the implementation of pre-trial judicial functions is part of the judicial function of the District Court itself. The method used in this research is descriptive, namely research that has the nature of providing a complete picture of people, conditions or other symptoms. This research is normative research, namely a method for obtaining data originating from library materials or in other words a way to obtain secondary data. The law functions to protect human interests, and so that those interests remain protected. When a concrete event occurs, which causes unrest in society, people will hope that the law will be enforced. In order to enforce this law, we must pay attention to legal certainty (*rechtssicherheit*), expediency (*zweckmassigkeit*), and justice (*gerechtigheit*).*

Keywords: Pretrial, Criminal, District Court



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara unsur Pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu menempati posisi yang signifikan. Semangat membatasi kekuasaan negara ini semakin kental setelah lahirnya adagium yang begitu populer dari *lord Acton*, yaitu: “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*”,¹ yang artinya kekuasaan cenderung disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (absolut) pasti akan disalahgunakan secara mutlak. Penerapan dari hukum pidana mempunyai sifat *ultimum remedium* artinya hukum pidana baru dipergunakan atau diterapkan setelah aturan-aturan hukum yang lain tidak mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Menurut Pakar hukum pidana Moeljatno, hukum pidana meliputi pidana formil dan hukum acara materil, menurut Moeljatno hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.² Hukum pidana material terbagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum, tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan, Hukum pidana khusus, semua peraturan perundang-undangan di luar KUHP beserta peraturan perundang-undangan pelengkapannya. Eksistensi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai suatu instrumen yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil memiliki peran yang penting dan determinan dalam proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. Kitab Undang Hukum Acara Pidana sebagai kaidah hukum publik yang memiliki asas keseimbangan.³ Hal tersebut diartikan bahwa Kitab Undang Hukum Acara Pidana selain mengatur mengenai kepentingan masyarakat yang dilanggar juga mengatur secara seimbang kepentingan pihak yang berstatus sebagai pelaku.⁴ Ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana sangat diperluan institusi-institusi publik mulai dari tahap awal sampai dengan tingkat akhir, yang berupa tahap eksekusi termasuk pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan. Dalam melaksanakan tugas dan peran dari masing-masing institusi publik tersebut tentunya harus berpedoman pada prinsip diferensiasi fungsional dan prinsip saling koordinasi. Kedua prinsip tersebut mempunyai tujuan untuk dapat terwujudnya suatu sistem peradilan pidana terpadu atau lebih dikenal dengan istilah *integrated criminal justice system*.⁵ Dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Praperadilan merupakan suatu lembaga yang memiliki beberapa kewenangan tertentu serta merupakan hal yang menambah perbedaan prinsipil antara Kitab Undang Hukum Acara Pidana dengan HIR. Sebagai suatu lembaga baru yang diintrodusir oleh Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Praperadilan bukan merupakan suatu lembaga yang berdiri sendiri. Menurut M. Yahya Harahap, menjelaskan Praperadilan sebagai suatu lembaga baru memiliki karakteristik sebagai berikut:⁶

1. Eksistensinya merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri;
2. Praperadilan merupakan suatu divisi dari Pengadilan Negeri;

¹ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas, 2003), hal 124-125.

² Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-7, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal 1.

³ Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaruan Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal 1.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal 38.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal 47.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal 1.

3. Konsekuensinya sebagai divisi maka perihal administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial menjadi satu dengan Pengadilan Negeri serta berada dibawah pimpinandan pengawasan termasuk juga pembinaan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
4. Perihal tata pelaksanaan fungsi yustisial praperadilan merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Berdasarkan kasus-kasus yang pernah ada, hakim tidak memiliki interpretasi yang sama dalam mendefinisikan pihak ketiga yang berkepentingan. Kitab Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai definisi pihak ketiga yang berkepentingan namun hakim tidak boleh menolak memberikan putusan terhadap suatu perkara praperadilan dengan alasan tidak adanya ketentuan yang memberikan penjelasan yang tegas mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan. Dengan adanya ketidakjelasan tersebut maka hakim diwajibkan untuk melakukan penemuan hukum dengan metode interpretasi.⁷ Salah satu kasus yang menjadi fokus artikel ini adalah persidangan yang dilakukan Angodo Widjojo melalui kuasa hukumnya R. Bonaran Situmean & Rekan dengan tujuan penerbitan Surat Perintah Penundaan Penuntutan terhadap Vivid terkait dengan upaya hukum yang telah dilakukan sebelumnya. Samad didampingi Rianto dan Chandra Hamzah dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menyusul terbitnya tersebut, pada tanggal 29 Maret 2010, Angodo Widjojo melalui kuasa hukumnya R. Bonaran Situmean & Rekan mengajukan praperadilan sebagai penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Terdakwa I adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Kapolri Cq sebagai terdakwa. 11. 10 Pada hari Senin tanggal 19 April 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pemohon penahanan Angodo Widjojo sebagai tergugat. Hakim Investigasi Nugroho Setiadi dalam putusannya Nomor 14/Pid/Prap/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 19 April 2010 memutuskan penghentian penuntutan atas nama Chandra I. Marta Hamzah dan Bivit Samad Rianto kedapatan bertindak melawan hukum, dan kegagalan Ile dalam menempuh jalur hukum terhadap dikeluarkannya perintah penghentian penuntutan kemudian dinyatakan juga melanggar hukum. Penghentian penuntutan atas nama Chandra Martha Hamzah dan Bivit Samad Rianto batal dan para terdakwa wajib mengajukan Berkas No: BP/B. 10/2009/. Pidkor&Wcc atas nama Benih Samad Rianto untuk Pengadilan tanggal 9 Oktober 2009. Dalam upaya banding, jaksa mempertanyakan status hukum Angodo Widjojo sebagai penggugat praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, Kejaksaan menyebutkan 4. 444 alasan sosiologis dikeluarkannya. Peristiwa ini menimbulkan ketidakpastian kewenangan hukum Angodo Widjojo untuk mengajukan permohonan praperadilan yang dikeluarkan. Menurut Pasal 80 KUHAP, "permohonan peninjauan kembali mengenai sah atau tidaknya penghentian suatu penyidikan atau penuntutan diajukan kepada KUHAP oleh penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Hakim ketua pengadilan negeri yang memberikan alasannya. Di Jakarta Selatan, permohonan praperadilan sebenarnya diajukan karena Angodo Widjojo berminat mengajukan praperadilan sebagai pihak ketiga. Pengacara Bonaran Situmean mengatakan, "Perkara praperadilan ini merupakan bagian dari upaya mendapatkan keadilan bagi Angodo Widjojo" yang dilakukan hakim pengadilan negeri Nugroho Setiadi yang meninjau permohonan praperadilan Angodo Widjojo.

Demikian Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada tentang kedudukan hukum Angodo Widjojo dalam menggugat Surat Perintah Pemberhentian Penuntutan dalam kasus Bivit Samad Lianto dan Chandra M. Hamzah. Menurut Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, tidak sepatutnya tuntutan Angodo sebagai saksi korban diterima saat mengajukan permohonan praperadilan. Saksi korban yang ditunjukan kepada Bivit Chandra

⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal 4.

terkait tuduhan penyalahgunaan jabatan bukanlah pengusaha yang diduga dirugikan akibat dilarangnya Bivit Chandra ke luar negeri, yakni Joko Chandra dan Angolo Widjojo yakni Angodo.⁸ Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah: Apakah permohonan praperadilan yang diajukan Widjojo terkait keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menghentikan penuntutan oleh pihak ketiga memenuhi ketentuan Pasal 80 KUHAP?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mempunyai sifat memberikan sebuah gambaran secara lengkap tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.⁹ Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu metode untuk mendapatkan data yang berasal dari bahan pustaka atau dengan kata lain cara untuk mendapatkan data-data sekunder. Ruang lingkup dari penelitian normatif ini adalah asas hukum mengenai interpretasi pihak ketiga yang berkepentingan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 80 KUHAP, yang pada prakteknya di praperadilan terjadi selama ini, khususnya terkait dengan legal standing dari Angodo Widjojo dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan atas dikeluarkannya terhadap perkara Bibit-Chandra oleh Kejari Jaksel. Setelah data sekunder didapat, maka selanjutnya dilakukan pengolahan analisis, dan konstruksi data secara kualitatif, guna mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Pengumpulan dan pengolahan data menggunakan pendekatan secara kualitatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Setelah seluruh data didapat, maka selanjutnya dilakukan pengolahan, analisa, dan konstruksi data secara deduktif, guna mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan kenyataan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pra Peradilan dalam KUHAP

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (10) Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, praperadilan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangkanya;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya yang tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan di atas, sidang pendahuluan dianggap merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk menentukan sah atau tidaknya perbuatan penyidik dan penuntut umum dalam rangkaian penyidikan yang mengarah pada surat dakwaan. Dalam Pasal 1 ayat (10) huruf a KUHAP penangkapan dan atau penahan tersangka merupakan serangkaian bagian pada proses penyidikan perkara pidana. Penangkapan adalah perbuatan petugas penyidik yang berupa pembatasan kebebasan tersangka atau terdakwa, menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-undang ini¹⁰, dengan bukti permulaan yang cukup untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau persidangan perkara tersebut. Prosedur penangkapannya sendiri ditangani oleh penyidik dan penuntut umum. Penahanan adalah

⁸ Vivaneews, "Angodo Seharusnya Tak Punya Hak Pra Peradilan Bibit-Chandra", <http://hukum.tvone.co.id>, diakses tanggal 10 Juni 2024.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hal 10.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 ayat (20).

penahanan terhadap tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang mengambil keputusan menurut syarat-syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Penyebab dilakukannya tindakan penahanan ialah:

1. Agar supaya orang yang dituduh melakukan tindak pidana itu, sewaktu- waktu dapat didengar untuk kepentingan pemeriksaan sehingga tugas- tugas pengusutan, penuntutan dan peradilan dapat diselenggarakan secara mudah dan lancar,
2. Agar supaya tertuduh tidak melarikan diri Penangkapan dan penahan merupakan serangkaian kegiatan penyidikan yang dimana oleh Undang-Undang diberi kewenangan kepada pihak penyidik dan penuntut umum. Yang dimaksud dengan penyidik ialah pejabat polisinegara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Wewenang dalam melakukan proses penyidikan oleh pejabat polisi Negara Republik Indonesia diatur pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dengan mana disebutkan: "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
2. perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹¹

Lebih lanjut, pada ayat (2) disebutkan mengenai pembatasan atau syarat-syarat dalam menentukan sahnya suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan, yaitu: "Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168), Pasal 16 ayat (1).*

5. Menghormati hak asasi manusia
6. Terhadap permintaan sah atau tidaknya proses penangkapan dan penahanan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya."

Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum

Dalam hukum dikenal adanya suatu peristiwa hukum.¹² Suatu peristiwa konkret tidak secara otomatis menjadi sebuah peristiwa hukum, dibutuhkan sebuah ketentuan dalam hukum untuk dikaitkan dengan peristiwa, sehingga dapatlah terbentuk apa yang dinamakan peristiwa hukum. Sebagai sebuah contoh merokok adalah sebuah peristiwa, dan hanya akan menjadi sebuah peristiwa hukum jika merokok di angkutan umum, sebagaimana di atur dalam peraturan daerah (PERDA). bila seseorang merokok di kamar pribadinya maka merokok tidak menjadi sebuah peristiwa hukum. Suatu kaedah hukum hanya akan menjadi sebuah pedoman pasif belaka tanpa adanya peristiwa konkret, atau dengan kata lain, peristiwa konkret merupakan aktivator dari kaidah hukum. Hal ini populer dalam hukum yang distilahkan *das sollen* (yang seharusnya) - *das sein* (yang senyatanya). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dan agar kepentingan itu tetap terlindungi. Dalam terjadinya suatu peristiwa yang konkret, dimana menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka orang akan berharap akan ditegakkannya hukum. Dalam rangka penegakan hukum ini harus memperhatikan pada, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*). Dalam penegakan hukum harus ditemukan keseimbangan (proporsional) di antara ketiganya. Kepastian hukum akan memberikan ketertiban bagi masyarakat, akan tetapi pelaksanaan hukum yang semata-mata memperhatikan kepastian saja, akan menghilangkan nilai keadilan.¹³ Akan tetapi, keadilan sebagai patokan tunggal, akan mendesak kepastian hukum. Ketiga hal ini merupakan aspek aksiologis hukum alau tujuan dari suatu penalaran hukum. Terkait dengan paragraf di atas, tugas yang paling penting dari hakim perkara yuridis. Proses ini secara garis besar terbagi ke dalam tiga kegiatan dalam penegakan hukum yakni kemampuannya dalam menyelesaikan suatu utama; merumuskan masalah hukum; memecahkan persoalan hukum; dan mengambil keputusan. Ketiga proses ini terkait dengan apa yang dinamakan penalaran hukum oleh hakim. Sebagaimana diuraikan oleh shidarta, proses penalaran hukum terbagi dalam enam tahapan yang dapat berjalan simultan ataupun perulangan.¹⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis permohonan Pra Peradilan atas perkara Bibit-Chandra oleh Anggodo Widjojo dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut: Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Anggodo Widjojo atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Kejari Jaksel tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 KUHAP. Hal ini dikarenakan, KUHAP dan penjelasannya tidak mengatur secara tegas alasan pembatasan pengertian mengenai pihak ketiga yang berkepentingan selaku pemohon praperadilan terkait dengan pemeriksaan tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Hal ini juga dipertegas dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara pemeriksaan sidang praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 82 KUHAP.

Saran: Melihat dari kesimpulan sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran yaitu: Sebaiknya Hakim yang memeriksa dan memutus perkara

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1995), hal 17.

¹³ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1999), hal 13.

¹⁴ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (CV. Utomo, Bandung, 2006), hal 198.

Bibit-Chandra memberikan pertimbangan dalam Praperadilan mengenai *legal standing* dari pemohon Praperadilan, apabila pemohon bukan merupakan penyidik ataupun penuntut umum, sehingga tidak menimbulkan polemik berbagai kalangan pemerhati hukum, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Praperadilan keabsahan Bibid Samad Rianto dan Chandra Hamzah oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimohonkan oleh Anggodo Widjojo dengan dalil sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaruan Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas, 2003).
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168)*.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1999).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-7, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (CV. Utomo, Bandung, 2006).
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1995).
- Vivanews, "Angodo Seharusnya Tak Punya Hak Pra Peradilan Bibit-Chandra", <http://hukum.tvone.co.id>, diakses tanggal 10 Juni 2024
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).